BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 10 Ayat (1) disebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan umum:

a. Peradilan Umum;

b. Peradilan Agama;

c. Peradilan Militer, dan;

d. Peradilan Tata Usaha Negara.[1]

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka fungsi Peradilan Agama adalah, menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang Islam yang diajukan kepadanya, yakni perkara-perkara yang menjadi kekuasaan absolut[2] dan dibawah kekuasaan relatif[3] Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

---

[1] Lihat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[2] Kekuasaan absolut *(absolut competentie)* adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Lihat, Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 9.

[3] Kekuasaan relatif *(relative competentie)* adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Dengan demikian kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten, maka daerah hukumnya meliputi kota dan kabupaten. Lihat, pasal 4 UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Tugas Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, maka Pengadilan Agama memiliki produk yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni penetapan dan putusan.[4]

Sebagai sebuah badan peradilan yang memiliki tugas untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang mencari keadilan, maka seyogyanya Pengadilan Agama dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara, terlebih lagi Pengadilan Agama merupakan interpretasi dari Pengadilan Islam, walaupun kekuasaan absolut Pengadilan Agama hanya dibatasi dalam perkara perdata Islam dan dikhususkan hanya bagi orang Islam. Dengan demikian, walaupun kompetensi absolut Pengadilan Agama dibatasi, akan tetapi penegakkan keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena Allah, Swt. senantiasa memerintahkan hambanya untuk menegakkan keadilan dalam segala hal. Firman Allah, Swt:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

"Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat." (QS. Al-Nisa': 105)

---

[4] Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 32

Dalam firman-Nya yang lain, Allah, Swt. Berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ
عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8)

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga, harus memiliki struktur organisasi yang tertata lengkap guna tercapainya tujuan tersebut, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) UU. No. 3. Tahun 2006:

"Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita."

Salah satu kedudukan yang memiliki peranan penting dalam struktur organisasi sebagaimana dalam pasal di atas, adalah Juru Sita. Dikatakan sebagai kedudukan penting, karena Juru Sita merupakan salah satu organ pokok dalam Pengadilan Agama guna tercapainya tujuan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Sebelum adanya UU No. 7 Tahun 1989 untuk menjalankan paksa putusan (eksekusi) oleh Jurusita *(deuwarder)*, termasuk sita jaminan *(conservatoir beslag)* atau sita untuk mendapatkan kembali barangnya *(revindicatoir-beslag)* masih harus

meminta bantuan kepada badan Peradilan umum. Namun dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan UU. No. 3 Tahun 2006, maka setiap putusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi meminta bantuan atau pengukuhan oleh Peradilan Umum, termasuk dalam perihal Jurusita.[5]

Dalam pasal 33 ayat 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa, "Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan."

Dengan demikian, Juru Sita merupakan panjang tangan dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan (eksekusi) yang telah mempunyai hukum tetap *(in kraht van gewijsde),* guna terelealisasinya putusan tersebut di lapangan. Akan tetapi, dalam tatanan praksis fungsi dan peran Juru Sita sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang salah satunya adalah sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tidak sepenuhnya terealisasikan, hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkara sengketa harta waris di Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara: 222/Pdt.G/2006/PA.Sbr yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam putusan tersebut, diputuskan bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima harta waris (ahli waris). Akan tetapi walaupun putusan tersebut sudah memiliki hukum tetap *(in kraht van gewijsde),* pihak Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai orang yang berhak menerima harta waris, karena harta waris tersebut tetap dalam penguasaan Tergugat.

---

[5] *Ibid.*

Hal ini terjadi adanya sikap tidak menerima dari pihak yang dikalahkan terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber, sebagai institusi berwenang memutuskan gugatan harta waris. Sehingga dari sikap tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi Juru Sita untuk merealisasikan putusan Pengadilan Agama Sumber di lapangan.

Dari kasus di atas, terlihat Juru Sita sebagai organ penting dari Pengadilan Agama Sumber memiliki hambatan untuk melaksanakan putusan Pengadilan, pada saat putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Sehingga keadaan penulis perlu meneliti lebih dalam lagi tentang kewenangan dan tugas-tugas Juru Sita di masa yang akan datang tidak terulang kembali adanya ketidak taatan dari pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan Pengadilan Agama.

B. Perumusan Masalah

Pada bagian ini penulis menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah termasuk ke dalam wilayah Hukum Acara Pengadilan Agama.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui *studi empirik* atau lapangan, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya hambatan-hambatan yang dihadapi Juru Sita dalam melaksanakan fungsinya sebagai eksekutor dan hal-hal yang dilakukan Juru Sita.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini berkisar pada kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh Juru Sita dalam eksekusi putusan Pengadilan Agama Sumber perihal eksekusi gugatan harta bersama yang sudah diputus, akan tetapi harta waris tersebut masih dalam penguasaan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan.

3. Pertanyaan Penelitian

1) Bagaimana prosedur eksekusi yang dilakukan Juru Sita pada Pengadilan Agama Sumber?
2) Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumber?
3) Apa tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita jika putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan oleh pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang proses prosedur eksekusi yang dilakukan Juru Sita pada Pengadilan Agama Sumber.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumber.
3. Untuk memperoleh data tentang tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita jika putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan oleh pihak yang berperkara.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Juru Sita pada Pengadilan Agama baik bagi diri penulis khususnya, terlebih lagi bagi mahasiswa *Ahwal Al-Syakhsiyyah* maupun praktisi hukum. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada institusi Pengadilan Agama khususnya dalam hal Juru Sita.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh pada Program Studi *Ahwal Al-Syakhsiyyah* berkaitan dengan penelitian masalah Juru Sita, belum adanya penelitian yang berkaitan dengan Juru Sita pada Pengadilan Agama.

F. Kerangka Pemikiran

Kedudukan Juru Sita dalam struktur organisasi Peradilan Agama memiliki peranan penting, karena Juru Sita merupakan salah satu organ penting dalam tubuh Pengadilan Agama. Kedudukan Jurusita memiliki koordinasi dengan Panitera,

dimana kedudukan tugasnya membantu Panitera, sebagaimana dalam pasal 26 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,

> *"Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita."*

Menurut kamus hukum, pengertian Juru Sita atau *duerwarder* dalam bahasa Belanda dan *bailiff* dalam bahasa Inggris adalah pejabat yang melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, dan semua surat-surat yang berkaitan dengan tugas kejurusitaan, serta menjalankan putusan.[6]

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 1 ayat (5), tidak memberikan gambaran yang jelas tentang Juru Sita, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Juru Sita/atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita/atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan tugas Juru Sita disebutkan dalam pasal 103 jo. Pasal 10, 13, 16 KMA/004/Sk/11/92, tercantum bahwa tugas Juru Sita adalah sebagai berikut:[7]

1. Juru Sita bertugas:
   a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
   b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
   c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;

---

[6] Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 306.

[7] Jaih Mubarok (editor), *Peradilan Agama di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 59.

d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Juru Sita sebagai eksekutor Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam setiap putusan Pengadilan Agama, karena tanpa Juru Sita, Pengadilan Agama tidak dapat menjalankan putusannya dalam tatanan yang nyata.

Pelaksanaan putusan/eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)*. Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet,[8] banding,[9] dan kasasi.[10]

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri *(court of law)*. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989. Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama di atas adalah:

---

[8] *Verzet* adalah perlawanan terhadap putusan yang telah dijatuhkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat atau Termohon sama sekali) oleh pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh Penggugat atau Termohon. Lihat, Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 177.

[9] Banding adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertamauntuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulang secara keseluruhan. Lihat, M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. IV, h. 336.

[10] Kasasi adalah, permohonan pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan syarat tertentu. Lihat, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan....,* h. 232.

1) Ketentuan tentang *eksekutoir verklaring* dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan;
2) Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan hakim dapat :

1) Secara suka rela, atau
2) Secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara suka rela.[11]

Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi : " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[12]

Akan tetapi hal tersebut di atas tidak berlaku dalam perkara sengeketa harta waris Nomor Perkara: 222/Pdt.G/2006/PA.Sbr yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Juru Sita sebagai panjang tangan dari Pengadilan Agama Sumber untuk melaksanakan eksekusi putusan perkara tersebut memiliki hambatan-hambatan, dimana pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama Sumber, sebagai Pengadilan Agama yang secara kompetensi relatif berhak menerima, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

---

[11] Hetty Hidayati, et.al, *Pelaksanaan Putusan / Eksekusi,* dalam www. Hukum.com. yang diakses pada tanggal. 23 Maret 2008.

[12] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1988), Cet. I, h. 200.

G. Metodologi Penelitian

Adapun mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi lapangan *(field reseach)*, yaitu mengumpulkan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap penting. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Putusan Pengadilan Agama Nomor: 222/Pdt.G/2006/Pengadilan Agama.Sbr;
2) Hasil wawancara Juru Sita pada Pengadilan Agama Sumber;
3) UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama;.
4) Kepaniteraan Peradilan Agama, karya Musthofa, Sy.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Hukum Acara Perdata, karya Sudikno Mertokusumo;
2) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, karya M. Yahya Harahap;
3) Hukum Acara Peradilan Agama, karya Roihan A. Rasyid.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.
b. Wawancara, yaitu melakukan komunikasi secara langsung untuk memperoleh informasi, penjelasan, pesan dan tanggapan dari nara sumber.
c. Dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap beberapa dokumen yang berkaitan putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara sengketa pemeliharaan anak.

4. Analisa Data

Sedangkan analisis data-data yang diperoleh tersebut dilakukan dengan cara:

a. Mencari data yang relevan dan kemudian menginventarisasi data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.
b. Menganalisis data-data yang diperoleh sehingga akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.

c. Kemudian menyimpulkan data-data tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-bab, yang meliputi point penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

BAB. I : **PENDAHULUAN,** meliputi pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB. II : **PERAN JURU SITA DI PENGADILAN AGAMA,** meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar Juru Sita, syarat-syarat dan tugas Juru Sita, serta peranan Juru Sita pada Pengadilan Agama.

BAB. III : **PELAKSANAAN PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA,** meliputi pembahasan mengenai pengertian putusan, jenis-jenis putusan, kekuatan putusan dan pelaksanaan putusan.

BAB. IV : **ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN KENDALA JURU SITA DI PENGADILAN AGAMA SUMBER,** meliputi pembahasan mengenai kondisi objektif Pengadilan Agama Sumber, pelaksanaan eksekusi oleh Juru Sita dalam perkara Nomor: 222/Pdt.G/2006/PA.Sbr

BAB. V : **PENUTUP,** meliputi pembahasan mengenai kesimpulan dan saran.